



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KRISANTUS KILANOP, bertempat tinggal di Makbon RT 001 / RW 003, Kelurahan Makbon, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Dalam hal ini di wakili oleh Markus Souissa, SH Advokat Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat /Pengacara Max Souissa dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. DANDREM KOMANDO RESORT MILITER SATU DELAPAN SATU PVT KASUARI KOREM, bertempat tinggal di Jln. Pramuka No. 1, Kelurahan Malamsa, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat , dalam hal ini diwakili oleh Mahatma Budhi, SH, MH Kolonel CHK, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat I**;

2. SEBLON KLAIBIN KLAUMA ALIH WARIS ALM. DEREK KLAIBIN KLAUMA, bertempat tinggal di Jln. Klalin RT 01/RW 03, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2019 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Juni 2019 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah seluas 20.000 M² atau 2 Hektar diatas tanah adat Marga Osok Klalin berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 18 Agustus 2016 dan sesuai dengan surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat di bawah Register di Kantor Lembaga Adat Kabupaten Sorong Nomor 52/02/S.KET/TA/LMA/Kab.Srg/V/2019 Tertanggal 09 Mei 2019, Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Atas Tanah Adat Nomor

Hal 1. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg/593.8 yang di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan Klafma Arkilaus Yarollo tertanggal 09 Mei 2019, Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Oleh Kepala Kelurahan Klafma Tertanggal 09 Mei 2019, Surat Pernyataan Pembebasan Tanah Garapan Atas Tanah Negara Tertanggal 12 Oktober 1989, Peta Kasar Tertanggal 12 Oktober 1989.

2. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 18 Agustus 2016 dan sesuai dengan surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat di bawah Register di Kantor Lembaga Adat Kabupaten Sorong Nomor 52/02/S.KET/TA/LMA/Kab.Srg/V/2019 Tertanggal 09 Mei 2019, Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Atas Tanah Adat Nomor Reg/593.8 yang di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan Klafma Arkilaus Yarollo tertanggal 09 Mei 2019, Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Oleh Kepala Kelurahan Klafma Tertanggal 09 Mei 2019, Surat Pernyataan Pembebasan Tanah Garapan Atas Tanah Negara Tertanggal 12 Oktober 1989, Peta Kasar Tertanggal 12 Oktober 1989, maka secara sah tanah seluas 20.000 M² atau 2 Ha tersebut adalah milik Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kapling milik Bapak Slamet
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Yohanis Kenot
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Korem dan Bapak Huwae
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono

3. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah seluas 16000 M² atau 1,6 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kapling milik Bapak Slamet
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yohanis Kenot
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Korem
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sisa milik Thomas Kilanop

4. Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut Penggugat telah memiliki secara sah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 18 Agustus 2016 dan sesuai dengan surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat di bawah Register di Kantor Lembaga Adat Kabupaten Sorong Nomor 52/02/S.KET/TA/LMA/Kab.Srg/V/2019 Tertanggal 09 Mei 2019, Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Atas Tanah Adat Nomor Reg/593.8 yang di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan Klafma Arkilaus Yarollo tertanggal 09 Mei 2019, Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Oleh Kepala Kelurahan Klafma Tertanggal 09 Mei 2019, Surat Pernyataan Pembebasan Tanah Garapan Atas Tanah Negara Tertanggal 12 Oktober 1989, Peta Kasar Tertanggal

Hal 2. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 1989. sebagai tanah milik Penggugat namun tidak tau dengan dasar dan alasan apa Para Tergugat tanpa Hak dan melawan hukum telah menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan penjelasan batas – batas diatas dan sekarang Tergugat I telah merencanakan membangun Perumahan dan Lapangan Tembak atas ijin atas persetujuan Tergugat II.

5. Bahwa memperhatikan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, memiliki tanah milik Penggugat dan Tergugat I merencanakan membangun Perumahan dan Lapangan Tembak atas ijin dan persetujuan Tergugat II maka Penggugat dengan segala etiket baik telah menegur Para Tergugat bahkan mendatangi dan meminta Para Tergugat untuk menyelesaikan Hak Penggugat dengan baik namun hal ini tidak pernah dihiraukan bahkan tanpa alasan yang sah Para Tergugat tetap bernafsu memiliki tanah milik Penggugat yang merupakan objek sengketa sehingga tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain.

6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat dengan cara menguasai tanah milik Pengugat dan merencanakan membangun Perumahan dan Lapangan Tembak milik Tergugat I yang mendapatkan hak dari Tergugat II maka menimbulkan kerugian yang sangat besar karena Penggugat sampai dengan saat ini tidak bisa memanfaatkan tanah milik Penggugat maka wajar Para Tergugat tanpa perlawanan harus segera mengosongkan serta menghentikan segala aktifitas perencanaan pembangunan Perumahan dan Lapangan Tembak milik Tergugat I diatas tanah milik Penggugat tanpa Imbalan dan atau alasan apapun haruslah di kosongkan seperti keadaan semula atau Para Tergugat harus membayar kerugian secara Tanggung renteng berupa Kerugian Materil maupun Imateril kepada Penggugat sebesar Rp.2.900.000.000,- (Dua Milyard Sembilan Ratus Juta Rupiah).

7. Bahwa total kerugian seperti yang disebutkan diatas yang di derita/dialami oleh Penggugat baik kerugian Materil maupu kerugian imateril yang harus di bayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalah :

- Kerugian Materil di dapat dari tanah per 1 meter Rp. 150.000,- x 16.000 M² = Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Juta Rupiah).
- Kerugian Imateril akibat tekanan Fisilogis, stres, rasa sakit, putus asa dan rasa malu di nilai dengan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
- Penggerusakan Tanaman Tumbuh berupah tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang berupa Pisang, Durian, Langsung, Kelapa dan

Hal 3. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembongkaran sebuah Rumah Kebun diatas Objek Sengketa di nilai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

sehingga Total Kerugian yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp.2.900.000.000,- (Dua Milyard Sembilan Ratus Juta Rupiah).

8. Bahwa agar supaya Para Tergugat sungguh – sungguh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka mohon Pengadilan menetapkan uang paksa (Dwangsang) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ribu Rupiah) yang di bayar secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai bahkan melaksanakan aktifitas di atas objek sengketa maka Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah objek sengketa yang sepenuhnya menjadi milik Penggugat.

10. Bahwa mengingat tindakan dari Para Tergugat yang sama sekali tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan Tanah Objek sengketa, maka hal ini jelas sangat merugikan Penggugat yaitu membuat Penggugat tertekan batin serta tidak dapat mengadakan kegiatan diatas tanah objek sengketa ini dan juga kerugian yang dialami Penggugat sangat berkepanjangan oleh sebab itu untuk mencengah tindakan Para Tergugat melakukan hal – hal yang dianggap melawan hak sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong dan atau Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat melakukan tindakan “ PROVISI “ yakni melarang Para Tergugat dan atau siapapun juga untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah yang menjadi objek sengketa ini sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

11. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasari oleh bukti – bukti autentik atau bukti – bukti yang kebenarannya tidak dapat di bantah lagi oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).

Berdasarkan penjelasan dan uraian – uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong dan atau Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Hal 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melarang Para Tergugat atau siapapun juga untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah yang menjadi objek sengketa dan meletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa di seluas 40.000 m² (Empat Puluh ribu Meter Persegi) atau 4 Hektar yang terletak di Desa/Kelurahan Aimas sekarang Kelurahan Klakma Km 22,5 Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah objek Sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 18 Agustus 2016 dan sesuai dengan surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat di bawah Register di Kantor Lembaga Adat Kabupaten Sorong Nomor 52/02/S.KET/TA/LMA/Kab.Srg/V/2019 Tertanggal 09 Mei 2019, Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Atas Tanah Adat Nomor Reg/593.8 yang di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan Klafma Arkilaus Yarollo tertanggal 09 Mei 2019, Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Oleh Kepala Kelurahan Klafma Tertanggal 09 Mei 2019, Surat Pernyataan Pembebasan Tanah Garapan Atas Tanah Negara Tertanggal 12 Oktober 1989, Peta Kasar Tertanggal 12 Oktober 1989. seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) atau 2 Hektar tersebut adalah milik Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kapling Milik Bapak Slamet
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Marga/Keret Yohanis Kenot
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kodam
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono

Yang diserobot, dikuasai, di dimanfaatkan oleh Para Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum, cacat hukum dan melanggar hak orang lain.

3. Menyatakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang diserobot, dikuasai, di dimanfaatkan oleh Tergugat I seluas 16000 M² atau 1,6 Ha dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kapling milik Bapak Slamet
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yohanis Kenot
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Korem
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sisa milik Thomas Kilanop

Adalah suatu perbuatan melawan hukum, cacat hukum dan melanggar hak orang lain.

Hal 5. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot, menguasai, memanfaatkan tanah milik Penggugat dengan cara merencanakan membangun Perumahan dan Lahan Tembak Milik Tergugat I diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

5. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong atau membayar kerugian Materil maupun kerugian immateril yang harus di bayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalah :

- Kerugian Materil di dapat dari tanah per 1 meter Rp. 150.000,- x 16.000 M² = Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Juta Rupiah).
- Kerugian Immateril akibat tekanan Fisilogis, stres, rasa sakit, putus asa dan rasa malu di nilai dengan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
- Penggerusakan Tanaman Tumbuh berupa tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang berupa Pisang, Durian, Langsung, Kelapa dan Pembongkaran sebuah Rumah Kebun diatas Objek Sengketa di nilai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

sehingga Total Kerugian yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp.2.900.000.000,- (Dua Milyard Sembilan Ratus Juta Rupiah).

6. Menyatakan sita jaminan (CB) adalah sah dan berharga.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari secara tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Para Tergugat lalai mentaati isi putusan ini.

8. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasari oleh bukti – bukti autentik atau bukti – bukti yang kebenarannya tidak dapat di bantah lagi oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya ;

Hal 6. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donald F Sopacua, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 kecuali yang secara tegas oleh Tergugat I diakui kebenarannya;

2. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk melakukan Gugatan

2.1. Bahwa pada Posita Gugatan point 1 dan 4 Penggugat mendalilkan bahwa "*Penggugat adalah Pemilik Tanah seluas 20.000 M² atau 2 Hektar diatas tanah adat Marga Osok Klalin*"

" Bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah memiliki secara sah Surat pelepasan Hak atas Tanah....." Bahwa hal tersebut tidaklah memiliki legal standing.

2.2. Bahwa Tanah sengketa a quo yang diduduki Tergugat I merupakan tanah Kodam XVII/Cenderawasih Cq. TNI AD Cq. Departemen Pertahanan RI dengan status hak pakai berdasarkan **sertifikat Hak Pakai No. 19 tanggal 27 September 1982 (Surat Ukur Sementara No. 401/1980 tanggal 26 Nopember 1980) atas nama Kodam XVII/Cenderawasih** yang diperoleh dengan cara ganti rugi kepada Sdr. Derek Klaibin Klakma beserta 9 (sembilan) orang marga Klaiblin Klakma atas tanaman rakyat dan jasa penguasaan tanah negara sesuai dengan Berita Acara penandatanganan dan pembayaran ganti rugi tanaman rakyat tertanggal 16 Juni 1980, di dalam surat jual beli tersebut, pihak Kodam XVII/Cenderawasih membeli tanah Terperkara dari Sdr. Derek Klaibin Klakma beserta 9 (sembilan) orang marga Klaiblin Klakma bukan dari Penggugat maupun dari pihak yang disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya;

2.3 Bahwa disamping hal tersebut diatas, Kodam XVII/Cenderawasih telah membeli tanah Terperkara sebagaimana disebutkan pada Berita Acara penandatanganan dan pembayaran ganti rugi tanaman rakyat tertanggal 16

Hal 7. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Juni 1980 yang mana secara jelas dan nyata Kodam XVII/Cenderawasih telah lebih dahulu melakukan ganti rugi atas tanah Terperkara, sehingga secara hukum dan berdasarkan bukti-bukti outentik Kodam XVII/Cenderawasih yang memiliki hak atas tanah Terperkara; dan

- 2.4 Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata tidak ada *legal standing* dan tidak ada kepentingan hukum dari Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sangat beralasan hukum dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan “ Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. **Gugatan Error In Persona**

- 3.1 Bahwa tidak benar tanah Terperkara merupakan milik Penggugat, yang benar adalah tanah Terperkara merupakan bahagian dari tanah yang dikuasai Kodam XVII/Cenderawasih seluas 53,48 Ha yang terletak di KM 23 Aimas Kabupaten Sorong dengan status hak pakai berdasarkan ***sertifikat Hak Pakai No. 19 tanggal 27 September 1982 (Surat Ukur Sementara No. 401/1980 tanggal 26 Nopember 1980) atas nama Kodam XVII/Cenderawasih*** yang kemudian diberikan kepada Tergugat I untuk dikuasai dan dipergunakan sebagai asrama dan lapangan tembak bagi kesatuan tergugat I;
- 3.2 Bahwa Kodam XVII/Cenderawasih ada memiliki dan menguasai tanah seluas 53,48 Ha yang terletak di KM 23 Aimas Kabupaten Sorong dengan status hak pakai berdasarkan ***sertifikat Hak Pakai No. 19 tanggal 27 September 1982 (Surat Ukur Sementara No. 401/1980 tanggal 26 Nopember 1980) atas nama Kodam XVII/Cenderawasih*** yang diperoleh dengan cara ganti rugi kepada Sdr. Derek Klaibin Klakma beserta 9 (sembilan) orang marga Klaiblin Klakma atas tanaman rakyat dan jasa penguasaan tanah negara sesuai dengan Berita Acara penandatanganan dan pembayaran ganti rugi tanaman rakyat tertanggal 16 Juni 1980;
- 3.3 Bahwa adapun Kodam XVII/Cenderawasih memperoleh hak atas tanah tersebut adalah sejak pihak Pemerintah melaksanakan Pembebasan tanah di KM 23 Aimas untuk Fasilitas pembangunan Asrama dan Markas Komando Batalyon 752/BS Sorong Kodam XVII/Cenderawasih tertanggal 14 Febuari 1978;
- 3.4 Bahwa Kodam XVII/Cenderawasih melakukan seluruh pengurusan administrasi yang diperlukan, sehingga kemudian pada tahun 1980,

Hal 8. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Negara menerbitkan **sertifikat sertifikat Hak Pakai No. 19 tanggal 27 September 1982 (Surat Ukur Sementara No. 401/1980 tanggal 26 Nopember 1980) atas nama Kodam XVII/Cenderawasih yang kemudian dijadikan oleh** Kodam XVII/Cenderawasih sebagai dasar untuk menguasai dan mempergunakan tanah tersebut untuk membangun Asrama Yonif 752 Sorong;

3.5 Bahwa sejak tanah tersebut diperoleh Kodam XVII/Cenderawasih menguasai tanah Terperkara secara terus menerus sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2018 tanpa adanya gangguan dan keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat, yang mana kemudian Kodam XVII/Cenderawasih selaku Komando atas memerintahkan Tergugat I untuk mempergunakan tanah *a quo* sebagai tempat mendirikan lapangan tembak dan asrama tinggal bagi kesatuan KOREM 171/PVT;

3.6 Bahwa Tergugat I menguasai lahan Terperkara dan mempergunakannya sebagai lapangan tembak berdasarkan pemberian dari milik Kodam XVII/Cenderawasih yang mana sejak Tergugat I menguasai lahan Terperkara tidak ada gangguan dari pihak ketiga manapun termasuk pihak Penggugat;

3.7 Bahwa justru anehnya, secara tiba-tiba dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas Penggugat menyatakan tanah Terperkara milik Penggugat dengan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

4. Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscuur Libel) mengenai Objek Sengketa:

4.1 Bahwa apabila diperhatikan possita gugatan Penggugat di dalam gugatannya, dalam perkara *a quo* ternyata:

a. **Tidak jelas dasar hukum** Penggugat yang mengaku dan mengklaim tanah Terperkara sebagai miliknya.

b. **Tidak jelas** apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, sebab Tergugat I membeli tanah Terperkara dari Tergugat II yang dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum; dan

c. **Tidak ada alas hak Penggugat** mengklaim dan mengaku memiliki tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$. (tanah terpekara).

4.2 Bahwa Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas dan terang tentang dasar hukum terkait adanya perbuatan Tergugat I yang telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana Penggugat hanya

Hal 9. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan tentang peralihan-peralihan antara Penggugat dengan pihak lainnya;

4.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, setiap gugatan perdata haruslah memuat *possita dan fundamentum petendi* secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraian secara terperinci mengenai dasar hukum (*rechgrond*) yang memuat tentang dasar fakta (*feitelijkgrond*) yang menjadi landasan diajukannya gugatan; dan

4.4 Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dasar hukumnya dan dasar faktanya tidak ada, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. Gugatan Penggugat Daluwarsa karena telah lewat 30 (Tiga puluh) Tahun:

Bahwa Penggugat pada Posita *point 5* menyatakan "*Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai, memiliki tanah milik Penggugat.....merupakan perbuatan melawan hukum.*"

Sedangkan Penggugat mengajukan Gugatannya pada tanggal 11 Juni 2019. Dengan demikian Gugatan Penggugat telah daluwarsa karena telah lewat 30 (Tiga puluh) tahun atau \pm 39 (Tiga Puluh Sembilan) tahun sejak penguasaan tanah tersebut. Hal ini diatur pada Pasal 1967 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPer") yang berbunyi "*segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk*".

Karena gugatan tersebut diajukan setelah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) tahun maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

6. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

6.1 Bahwa pengikutsertaan atau penentuan pihak yang akan digugat adalah bukan sebatas yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi pihak lain yang secara yuridis mempunyai kaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan status kepemilikan tanah Terperkara, dengan tujuan

Hal 10. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan terang benderang dan komprehensif;

- 6.2 Bahwa tanah Terperkara diperoleh Dandekon XVII/Cenderawasih dengan melakukan ganti rugi atas tanaman rakyat dan jasa penguasaan tanah negara kepada Sdr. Derek Klaibin Klakma beserta 9 (sembilan) orang marga Klaiblin Klakma berdasarkan Berita Acara penandatanganan dan pembayaran ganti rugi tanaman rakyat tertanggal 16 Juni 1980;
- 6.3 Bahwa apabila Penggugat merasa telah dirugikan hak hukumnya, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo harus mengikutsertakan 9 orang bermarga klaiblin klakma yang telah menerima ganti rugi dari Kodam XVII/Cenderawasih;
- 6.4 Bahwa Tergugat harus menyertakan Kementerian Pertahanan Cq Kodam XVIII/Kasuari q Korem 181/PVT, karena Kementerian Pertahanan sebagai pihak pengguna dalam hal ini penggunaan objek a quo untuk Korem 181/PVT;
- 6.5 Bahwa disamping itu Penggugat harus menyertakan pula Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai pihak yang telah memberikan ijin Hak Pakai Terhadap tanah Aquo yang dikuasai tergugat I saat ini yaitu dengan mengeluarkan keputusan Hak Pakai tanah di KM 23 Aimas Kab. Sorong seluas 534.800 M2 untuk di gunakan sebagai fasilitas Latihan Militer Kodam XVII/Cenderawasih. (Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Irian Jaya Nomor : Agr 114/HP/1982). Serta Penggugat harusnya juga menyertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong yang telah mengeluarkan sertifikat Hak Pakai Nomor No. 401/1980 tanggal 26 Nopember 1980 terdaftar atas nama Kodam XVII/Cenderawasih;
- 6.6 Bahwa Tanah yang dikuasai Tergugat saat telah tercatat sebagai Barang Milik Negara dalam SIMAK BMN No Reg 31704008 dengan No Simak : 2.01.01.01.999.7, sehingga Penggugat melakukan gugatan kurang menyantumkan **Kementerian Keuangan RI**, karena Menteri Keuangan RI selaku Pengelola Barang Milik Negara adalah MUTLAK diikutsertakan sebagi pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6.7 Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 15 Mei 1975 yang pada pokoknya menyatakan "*agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis*

Hal 11. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak harus ditarik sebagai pihak”;

6.8 Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/SIP/1972 yang menyatakan bahwa; *“Gugatan kurang pihak atau lengkap atau kekurangan syarat formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

6.9 Bahwa sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/SIP/1975**, Menyatakan *“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.*

6.10 Bahwa sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984** yang menyatakan bahwa *“Penggugat harus menyertakan pihak-pihak yang memiliki ikatan langsung dengan obyek perkara yang digugat”.*

Maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tertulis dan dikemukakan dalam bagian Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap telah tertulis, dikemukakan dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah serta merupakan bagian yang utuh dari bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa kronologis kepemilikan tanah Terperkara oleh Kodam XVII/Cenderawasih yang mana pada tanggal 14 Febuari 1978 Pemerintah Daerah Tk. II Sorong melaksanakan Pembebasan tanah di KM 23 Aimas untuk Fasilitas pembangunan Asrama dan Markas Komando Batalyon 752/BS Sorong Kodam XVII/Cenderawasih Sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara penandatanganan dan pembayaran ganti rugi Tanah Negara yang terletak di Desa Aimas Km 23;

3. Bahwa atas pembebasan lahan tersebut, Pada tanggal 16 Juni 1980 diadakan Berita Acara penandatanganan dan pembayaran ganti rugi tanaman rakyat dan imbalan jasa atas ijin penggunaan tanah di atas Tanah Negara yang terletak di desa Aimas Km 23 antara Giri Soetjipto Kapten Czi NRP 387040 Jab. Dandenkon XVII/Cenderawasih dengan Sdr. Derek Klaibin Klakma beserta 9 (sembilan) orang marga Klaiblin Klakma, yang semuanya beralamat di Desa Aimas Kabupaten Sorong;

4. Bahwa kemudian Pada tanggal 27 Oktober 1980 Komandan Detasemen Kontruksi (Dandenkon) Korem 171/Manokwari an. Kapten Czi Giri Sutjipto membuat surat kepada Gubernur KDH. Tingkat I Irian Jaya Up. Kepala Agraria

Hal 12. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura melalui Bupati KDH. Tk. II.Sorong Up. Kepala Kantor Agraria Sorong tentang permohonan penggunaan lahan tanah Negara seluas 53,48 Ha sebagai fasilitas latihan Militer Kodam XVII/Cenderawasih di jalan Klamono Km. 23 Aimas Kb.Sorong;

5. Bahwa Kasdam XVII/Cenderawasih a.n. Pangdam XVII/Cenderawasih membuat surat kepada Gubernur KDH TK. I . Irja dengan surat Nomor : B/278/VII/1981 tanggal 22 Juli 1981 Tentang permohonan penggunaan tanah KM 23 Sorong untuk Medan Latihan Yonif 752/Sorong yang kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 7 September 1981 oleh Kepala Jawatan Kontruksi Kodam XVII/Cenderawasih membuat surat kepada Bupati KDH. Tk. II. Sorong dengan surat Nomor : B-262/IX/1981 tentang permohonan pengunaan tanah KM 23 Sorong untuk Medan Latihan Yonif 752/Sorong;

6. Bahwa sesuai dengan Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 14 Nopember 1981 yang mana Panitia pemeriksa tanah antara lain :

- Drs Slamet Muliman (Kepala Kantor Agraria Kab. Sorong)
- Drs S. Kambuaya (Kepala Subdit Pemerintahan Umum)
- Josias Wambraw (Kepala Wilayah Kecamatan Sorong)
- Stefen Klabin Klakma (Kepa Desa Aimas)
- Jopie J. Tenu, B.A (Sekertaris Panitia Pemeriksaan Tanah "A")

Memutuskan Pada Poin E (Kesimpulan) dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Tersebut telah” **MELULUSKAN** ”Permohonan Komandan Detasemen Kontruksi (Dandenkon) Korem 171 Manokwari an. Kapten Czi Giri Sutjipto untuk menjadikan lahan tersebut sebagai fasilitas latihan Militer Kodam XVII/Cenderawasih;

7. Bahwa Bupati KDH. TK. II Sorong membuat surat kepada Gubernur KDH. TK. I Irian Jaya sesuai dengan surat Nomor Agr/16/1034/1981 tertanggal 8 Desember 1981 tentang tidak keberatan terhadap lahan di KM 23 Aimas Kab. Sorong untuk di gunakan sebagai untuk Medan Latihan Yonif 752/Sorong;

8. Bahwa Kepala Kantor Agraria Kab. Sorong mengeluarkan Fatwa Tata Guna Tanah untuk pertimbangan hak pakai dengan Nomor : 109/FHP/SI 82 kepala pemohon an. Giri Sutjipto untuk dan a.n. Kakondam XVII/Cenderawasih Irian Jaya;

9. Bahwa kemudian, pada tanggal 8 Nopember 1982 Gubernur KDH.TK. I Irian Jaya mengeluarkan keputusan Hak Pakai tanah di KM 23 Aimas Kab. Sorong seluas 534.800 M2 untuk di gunakan sebagai fasilitas Latihan Militer Kodam XVII/Cenderawasih. (Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Irian Jaya Nomor : Agr 114/HP/1982);

Hal 13. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah seluruh pengurusan administrasi dipenuhi, sehingga pada tahun 1980 atas Tanah di Jalan Klamono KM 23 Aimas Kab. Sorong telah diterbitkan sertifikat *sertifikat Hak Pakai No. 19 tanggal 27 September 1982 (Surat Ukur Sementara No. 401/1980 tanggal 26 Nopember 1980)* atas nama Kodam XVII/Cenderawasih;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti autentik yang diperoleh Tergugat I, sehingga cukup alasan dan berdasarkan hukum agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO); dan

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

13. **Mengenai Dalil Perbuatan Tergugat I Merupakan Perbuatan Melawan Hukum**

13.1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagaimana yang tercantum dalam Posita Gugatannya pada *point 4* yang menyatakan “...tanpa alasan yang sah Tergugat tetap bernafsu memiliki tanah milik Penggugat yang merupakan objek sengketa sehingga para Tergugat merupakan Perbuatan melawan hukum...” adalah tidak benar sesuai yang disampaikan dalam eksepsi di atas, sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau dikesampingkan;

13.2 Bahwa Tergugat I menggunakan dan menguasai tanah sengketa a quo tersebut adalah sah berdasarkan *sertifikat Hak Pakai No. 19 tanggal 27 September 1982 (Surat Ukur Sementara No. 401/1980 tanggal 26 Nopember 1980)* atas nama Kodam XVII/Cenderawasih, yang sekarang merupakan penguasaan dari Kodam XVIII/Kasuari, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

13.21 Berdasarkan Keputusan KASAD Nomor Kep 33/X/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Pengesahan Kodam XIII/Merdeka dan Kodam XVIII/Kasuari Berikut Satuan Jajarannya yang dengan demikian maka pengelolaan dan penggunaan tanah Kodam XVII/Cenderawasih c.q Korem 171/PVT di Km.23 Aimas tersebut secara yuridis beralih kepada Kodam XVIII/Kasuari Cq Korem 181/PVT;

13.22 Bahwa berdasarkan Surat Telegram Pangdam XVIII/Kasuari Nomor: ST/1637/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang perubahan penomoran satuan di jajaran Kodam XVIII/Kasuari

Hal 14. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya Korem 171/PVT berubah menjadi Korem 181/PVT;
dan

13.23 Bahwa Korem 181/PVT merupakan satuan dibawah komando Kodam XVIII/Kasuari, sehingga tanah sengketa a quo yang dikuasai dan diduduki adalah sah secara hukum.

13.3 Bahwa apabila dilihat dan dicermati, dalil Penggugat dalam gugatannya menyebutkan telah melakukan ganti rugi kepada Organisme Osok tahun 1990 sedangkan pihak Kodam XVII/Cenderawasih telah memiliki hak pakai atas tanah Terperkara sejak tahun 1980, maka secara hukum yang patut diduga yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan itikad jahat adalah Penggugat yang mana Penggugat dalam melakukan suatu perjanjian ganti rugi tidak melakukan penelitian secara cermat apakah tanah tersebut merupakan milik si penjual atau milik orang lain;

13.4 Bahwa disamping hal tersebut diatas, Penggugat juga tidak ada menguraikan sejak kapan penggugat menguasai dan mengerjakan tanah Terperkara sehingga patut diduga Penggugat dalam hal ini hanya membeli tanah berdasarkan surat tanpa mengetahui status kepemilikan tanah dan letak tanah tersebut.

14. Dengan demikian, berdasarkan uraian dan alasan yang telah Tergugat I uraikan di atas, sudah sepantasnya Gugatan Para Penggugat oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Sorong untuk menolak seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal 15. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I **tidak terbukti** melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnyanya (Ex Aequa Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT KELIRU/SALAH ORANG (Error in Persona)
 - Bahwa gugatan Penggugat sangat Keliru dalam hal memasukan atau menulis Identitas diri Tergugat II dengan Nama Seblon Klaibin Klakma, sebab Tergugat II sejak lahir diberi nama sesuai Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP adalah **Seplum Kalaibin Klafma** dengan salah menulis identitas Tergugat II, walaupun hanya kurang huruf atau salah huruf ini akan mengakibatkan penafsiran dan makna yang berbeda, dan juga dapat mengakibatkan gugatan Penggugat salah orang atau error in persona.
 - Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat II yang menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, maka gugatan Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona.
 - Bahwa Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan "*kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil*".
 - Bahwa Gugatan Penggugat Pada Poin 4 dan poin 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki tanah/obyek sengketa dengan telah membangun perumahan dan Lapangan tembak atas ijin dari Tergugat II, dan atau Tergugat II telah memberikan Ijin atau persetujuan kepada

Hal 16. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Tergugat I untuk membangun perumahan dan lapangan tembak di atas tanah milik Penggugat.

-Bahwa sangat tidak beralasan dan terkesan mengada-ada dalil Penggugat sebagaimana diatas, sebab Tergugat II tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengelola atau menguasai tanah milik orang lain.

-Bahwa Penggugat telah Keliru dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan hubungan hukum dimana letak kesalahan Tergugat II yang mengakibatkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Sehingga jika Penggugat menggunakan kalimat **"Mendapat IJIN dari Tergugat II"** (dilakukan oleh Almarhum ayah Tergugat II), maka Penggugat haruslah menjelaskan secara rinci, cermat dan sistematis tanggungjawab Tergugat II sebagai ahli waris seperti apa...? dan bagaimana hubungan hukum antara Perbuatan Almarhum dan Tanggungjawab ahliwaris!. Sebab sejauh yang kami pahami bahwa baik dalam Hukum acara belanda HIR, RBG maupun BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwa ahli waris bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum pewaris kecuali mengenai hutang dan harta warisan.

-Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwa tanah adat bukan milik individu atau perorangan melainkan sekelompok orang atau masyarakat adat yang mendiami suatu wilayah hukum adat sebagaimana dijabarkan dalam UU No.21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus, sehingga dalil gugatan yang ditunjukan kepada individu Tergugat II tidaklah masuk akal dan bertentangan dengan Hukum adat.

-Bahwa dengan tidak terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, maka Tergugat II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

-Bahwa Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscuur liber, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

Hal 17. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium), oleh karena masih ada subyek hukum yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

-Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 sampai poin 4 mendalilkan yang pokoknya menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 20.000 M² atau 2 Hektar yang dibeli dari keret Osok Klalin, dengan bukti kepemilikan berupa surat-surat diantaranya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat No. 52/02/SKET/TA/LMA-KAB. SRG/V/2019 tertanggal 9 mei 2019, surat keterangan bukti kepemilikan atas tanah adat no. Reg/593.8, surat Pernyataan pembebasan tanah garapan atas tanah negara tertanggal 12 oktober 1989, dan peta kasar tertanggal 12 oktober 1989., dengan batas –batas sebagai berikut:

•Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Slamet;

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yohanis Kenot;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Korem dan huwae;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya sorong klamono.

Namun yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas 1.6000 M² atau 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Slamet;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yohanis Kenot;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Korem dan huwae;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sisa milik Thomas Kilanop.

-Bahwa pada prinsipnya Tergugat II sangat keberatan dengan dalil Penggugat tersebut diatas, sebab Penggugat tidak melibatkan semua pihak dalam perkara a quo, oleh karena Penggugat mendalilkan mendapat tanah/ obyek sengketa dari keret Osok Klalin maka seharusnya Pemilik Tanah Adat sebagaimana disebutkan diatas harus dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara ini, sehingga menjadi terang dimana dan siapa yang Melakukan Perbuatan Hukum.

-Bahwa Tergugat II perlu sampaikan bahwa tanah/obyek sengketa yang di gambarkan dalam gugatan dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut diatas adalah milik masyarakat adat dari keret Osok, diantaranya Orgenes Osok Matali Kalalin, Matius Osok Matali Kalalin, Tonce Osok Matali Kalalin, dan Lasarus Osok Matali Kalalin. Maka pihak-pihak tersebut haruslah di jadikan para pihak dalam perkara a quo.

Hal 18. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



-Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan pada poin 4 sampai poin 6 yang menerangkan pada pokoknya Tergugat I telah menguasai dan memanfaatkan Tanah milik Penggugat dengan membangun Perumahan dan Lapangan Tembak diatasnya yang mana menurut Penggugat diberikan ijin oleh Tergugat II, dan karena tidak menghiraukan dan tidak beritikad baik tanpa alasan yang sah memiliki objek sengketa sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan melawan Hukum.

-Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah suatu bualan atau cerita yang dibuat-buat oleh Penggugat tanpa bukti dan fakta, sebab setahu Tergugat II berdasarkan cerita dari Almarhum bahwasanya Almarhum Ayah Tergugat II bersama beberapa masyarakat adat keret Kalaibin Klafma diantaranya Almarhum Derek Kalaibin Klafma, Almarhum Omri Kalalin Klafma, Almarhum Gerson Kalalin Klafma, Almarhum Yoel Kalalin Klafma, Almarhum Alfari Kalaibin Klafma, Almarhum Steven Kalaibin Klafma, Almarhum Hermanus Kalaibin Klafma, Thomas Kalaibin Klafma, dan Yunus Kalalin Klafma yang telah memberikan Pembebasan Lahan Adat atau menghibahkan tanah adat Milik Kerek Kalaibin Klafma Kepada Pemerintah Kabupaten Sorong dan bukan kepada Pihak Militer atau siapapun.

-Bahwa karena yang menghibahkan bukan hanya Almarhum ayah Tergugat II, maka sudah seharusnya para tokoh adat atau masyarakat adat Kalaibin Klafma yang disebutkan diatas dan Pemerintah Kabupaten Sorong juga dapat dijadikan pihak-pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat tidaklah kurang pihak.

-Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : *"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ;
- Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

" Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (Obscur Liber)

Hal 19. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Abscur Liber) baik mengenai, letak obyek, luas obyek dan batas-batas obyek, untuk jelasnya mengenai kekaburan tersebut diuraikan berikut ini :
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 sampai poin 3 mendalilkan yang pokoknya menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 10.000 M² atau 1 Hektar yang dibeli dari keret Osok Klalin, dengan bukti kepemilikan berupa surat-surat diantaranya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat No. 84/02/SKET/TA/LMA-KAB. SRG/IX/2011 tertanggal 18 September 2011 maret, surat Pernyataan pelepasan hak tanah adat dari pemerintah kabupaten Sorong, Distrik Aimas, Kelurahan Aimas, dan Surat keterangan Penguasaan tanah Nomor. 593.8/AMS/003/2011, dengan batas –batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Manep;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Slamet/Batalyon;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Korem/Swis;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dorkas Kanapua.
- Bahwa Perlu Tergugat II sampaikan Terkait obyek sengketa sebagaimana disebutkan diatas, bahwa obyek sengketa tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah milik Tergugat II atau tidak masuk dalam wilayah hukum masyarakat adat keret Kalaibin Klafma baik letaknya, ukuran dan batas-batasnya.
- Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwa kami masyarakat adat keret Kalaibin Klafma memiliki tapal batas adat dengan masyarakat adat suku moi lainnya, dan atau setiap masyarakat adat/keret dari suku moi khususnya wilayah kabupaten Sorong sudah mengetahui tapal batas masing-masing atau wilayah hukum masyarakat adatnya sendiri. Sehingga dapat Tergugat II sampaikan tapal batas adat keret Kalaibin Klafma dengan Keret-keret lainnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat keret MUBALEN MALASAUM dan keret USILI;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat keret KALAIBIN KLASUBUK dan MALAGAM;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat keret OSOK KALALIN;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat keret OSOK TILIPLA.

Hal 20. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kaitannya dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengatakan Tergugat II menguasai dan memberikan ijin kepada Tergugat I adalah tidak benar, sebab Tergugat II tidak pernah merasa memiliki tanah hak orang lain apalagi memberikan ijin kepada orang lain tanah yang bukan milik Tergugat II untuk dibangun perumahan dan lapangan tembak.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi di atas, maka sangat jelas bahwa baik, letak, luas dan batas-batas obyek dalam gugatan penggugat berbeda dengan yang dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan penggugat tidak jelas dan patut menurut hukum dinyatakan kabur dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*). Hal ini didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing :
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 81K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan: *"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard)."*
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan :*"Bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*.

B. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat II mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 3 sampai dengan 4 halaman 3 gugatan Penggugat yang pokoknya mendalilkan adanya hubungan hukum Tergugat II karena memberikan ijin, Kata "IJIN" memberikan makna bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum dalam tanda kutip *"memberikan ijin dalam bentuk hibah atau surat ijin"* Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, cermat dan sistematis seperti apa tindakan Tergugat II dengan ijin tersebut, sehingga Tergugat II memaknainya sebagai suatu hal fatamorgana atau dalil tersebut adalah mengada-ada karena tidak benar dan tidak berdasar hukum karena walaupun benar ada Akta Hibah atau surat ijin sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tersebut, maka Akta/surat ijin tersebut tidaklah mengikat secara hukum, oleh karena Akta Hibah/surat ijin

Hal 21. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



tersebut patut diduga adalah hasil rekayasa atau mengandung ketidakbenaran.

Bahwa perlu Penggugat ketahui, kami masyarakat adat keret Kalaibin Klafma memiliki tapal batas adat dengan masyarakat adat suku moi lainnya, dan atau setiap masyarakat adat/keret dari suku moi khususnya wilayah kabupaten Sorong sudah mengetahui tapal batas masing-masing atau wilayah hukum masyarakat adatnya sendiri. Sehingga dapat Tergugat II sampaikan tapal batas adat keret Kalaibin Klafma dengan Keret-keret lainnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat keret MUBALEN MALASAUM dan keret USILI;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat keret KALAIBIN KLASUBUK dan MALAGAM;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat keret OSOK KALALIN;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat keret OSOK TILIPLA.

Bahwa sekali lagi Tergugat II tegaskan tidaklah benar apa yang didalilkan Penggugat mengenai Tergugat II telah memiliki, menguasai, dan apalagi memberikan ijin kepada orang lain untuk mengelola tanah yang bukan hak adat Tergugat II.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan alasan Penggugat sebagaimana telah dikemukakan dalam Posita gugatan pada halaman 3 poin 4 yang menyatakan : “ bahwa memperhatikan perbuatan para Tergugat yang menguasai, memiliki tanah, milik Penggugat dan Tergugat I membangun Perumahan dan lapangan tembak atas ijin dan persetujuan Tergugat II maka Penggugat dengan segala etika baik telah menegur para Tergugat bahkan mendatangi dan meminta para Tergugat untuk menyelesaikan hak Penggugat dengan baik namun hal ini tidak pernah dihiraukan bahkan tanpa alasan yang sah para tergugat tetap bernaftsu memiliki tanah milik penggugat yang merupakan obyek sengketa sehingga tindakan para tergugat merupakan **perbuatan melawan hukum** dan melanggar hak orang lain”.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, namun Penggugat tidak secara jelas memberikan dasar hukum atau alasan hukum seperti apa Tergugat II melanggar hukum atau hukum mana yang Tergugat II langgar, hal ini menunjukan bahwa Penggugat tidak mengetahui dan mengerti apa yang menjadi dasar hukum gugatannya tersebut.

Hal 22. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan : "Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada Suatu Perbuatan.
2. Perbuatan Itu Melawan Hukum.
3. Ada Kesalahan dari Pelaku.
4. Ada Kerugian Korban.
5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian. "

Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat saja tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Tergugat II dalam keseluruhan jawaban gugatan a quo tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan dalam cakupan pengertian sebagaimana tersebut di atas, karena pada dasarnya Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai aturan mana atau hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat II sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, selain itu Penggugat, tidak mampu menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan dari Tergugat II yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, sehingga jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan dalam pengertian perbuatan melawan hukum tersebut.

II. DALAM REKONPENSI

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

Hal 23. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena dalil gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 3 dan 4 yang pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II dan konvensi/Penggugat Rekonvensi Telah menguasai, memiliki tanah dan memberikan ijin kepada Tergugat I dalam Konvensi untuk membangun perumahan dan lapangan tembak. Adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebab pernyataan tersebut tidaklah benar/fitnah/ perbuatan tidak menyenangkan yang harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu dan karena pernyataan tidak benar tersebut telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami depresi dan stress yang tidak bisa di nilai kerugiannya.

Bahwa gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 1 sampai poin 3 mendalilkan yang pokoknya menyatakan bahwa penggugat konvensi adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 10.000 M2 atau 1 Hektar yang dibeli dari keret Osok Klalin, dengan bukti kepemilikan berupa surat-surat diantaranya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat No. 84/02/SKET/TA/LMA-KAB. SRG/IX/2011 tertanggal 18 September 2011 maret, surat Pernyataan pelepasan hak tanah adat dari pemerintah kabupaten Sorong, Distrik Aimas, Kelurahan Aimas, dan Surat keterangan Penguasaan tanah Nomor. 593.8/AMS/003/2011, dengan batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Manep;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Slamet/Batalyon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Korem/Swis;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dorkas Kanapua.

Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas adalah keliru dengan menyebutkan letak obyek sengketa dan batas-batasnya adalah Tanah/obyek sengketa yang sama tidak masuk dalam wilayah hukum masyarakat adat keret Kalaibin Klafma sehingga dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (Abscur Liber). Sebab tanah adat milik keret Kalaibin Klafma yang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong memang berdekatan dengan letak obyek sengketa namun bukan obyek sengketa dan/atau merupakan suatu obyek yang berbeda, dapat Penggugat Rekonvensi Jabarkan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Nahor;
- Sebelah Barat berbatsan dengan Jalan Poros;

Hal 24. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat keret OSOK KALALIN;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros Sorong-Klamono;

Bahwa jikalau Penggugat dalam Konvensi mengalibi bahwa Tergugat II dalam Konvensi telah menguasai tanah milik orang lain dan memberikannya kepada Tergugat I dalam Konvensi, maka Penggugat Konvensi harus membuktikannya terlebih dahulu, sebab jika tidak terbukti maka jelas-jelas bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum karena telah memfitnah dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan yang karena menimbulkan kerugian baik materil dan imateril bagi Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

Bahwa total kerugian seperti yang disebutkan diatas akibat Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kerugian materil di dapat dari terganggunya aktifitas Penggugat Rekonvensi mulai dari sejak dipanggil oleh panitera untuk menghadiri setiap persidangan yang dinilai setiap sidang harus mengeluarkan (transportasi dan makan) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 24 hari setiap sidang selama 6 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), + Biaya administrasi (pembuatan surat-surat kuasa, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik resume, kesimpulan) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) + biaya Pendampingan Hukum, Konsultasi hukum Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Sehingga Total kerugian materil adalah Rp.12.000.000,- + Rp. 8.000.000,- + Rp. 30.000.000,- = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Kerugian imateril akibat psikologis, stress, tertetakan, sakit, waktu tersita percuma, dan pikiran kacau yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan gugat rekonvensi diatas, maka mohon kiranya kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara rekonvensi ini untuk membuat suatu putusan rekonvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonvensi yang menarik Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalam gugatannya sehingga mengakibatkan kerugian Materil dan Imateril adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

Hal 25. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Materil dan Imateril adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah)
4. Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Penggugat Konpensi lalai mentaati isi putusan ini.
5. Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II dalam Konpensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar)
3. Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konpensi.
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi baik materil maupun imateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konpensi sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Penggugat Konpensi lalai mentaati isi putusan ini.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Hal 26. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban parat6 tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 1 Agustus 2019 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan duplik tanggal 8 Agustus 2019 dan Tergugat II telah menyampaikan duplik tanggal 22 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana berikut :

1. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 20 Maret 1992 oleh Kepala Wilayah Kecamatan Sorong Lukas Burung diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy surat pernyataan tertanggal 20 Maret 1992 oleh Orgenis Osok Mengetahui Kepala Desa Aimas Yonathan Klaibin diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy surat Keterangan bukti Pemilik Tanah Adat Nomor 592.2/84/4.2/DS/1992 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Aimas Yonathan Klaibin dan diketahui oleh Lukas Burung BA diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy surat keterangan bukti Pemilik Tanah Adat Nomor : 592.2/84/1992 oleh Orgenes Osok diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Peta Kasar yang dibuat oleh Ketua LKMD yang diberi ntanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah adat milik Orgenes Osok yang terletak di Km 22, 5 sebelah kiri jalan Sorong – Klamono sebesar RP. 1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberi tanda bukti P- 6 ;
7. Foto copy surat ijin pengukuran tanah yang ditujukan kepada Ketua Bapeda Dati II Sorong yang ditanda tangani oleh Penggugat yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy berita acara penyampaian hasil sengketa batas tanah adat osok klalin (Orgenes Osok dkk) melawan Klaibi Klaifi (Piter Klaibin dkk) yang diberi tanda bukti P- 8 ;
9. Foto copy surat keterangan kepemilikan hak atas tanah adat Nomor Reg / 593.8/170/AMS/III/2007 yang diberi tanda bukti P- 9 ;
10. Foto copy Peta Batas Tanah Adat Osok Matali Kalalin yang diberi tanda bukti P- 10 ;
11. Foto copy surat Keterangan kepemilikan Hak tanah adat Nomor 92/DAP.WL/Ket/XII/2019 yang telah diberi tanda bukti P. 11 ;

Hal 27. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy surat Keterangan kepemilikan Hak tanah adat Nomor 73/02/Sket TA/LMA/Kab/2019 Srg/VI/2019 oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten yang telah diberi tanda bukti P. 12. ;
13. Foto copy foto lokasi tanah obyek sengketa tersebut yang diberi tanda bukti P- 13 ;
14. Foto copy Berita acara Rapat tanah milik adat kepada Negara tanggal 14 Februari 1978 yang diberi tanda (Bukti P-14);
15. Foto copy surat keterangan kepemilikan hak tanah adat dari dewan adat papua wilayah Malamoi Sorong yang diberi (bukti P-15)

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-15 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI DACHLAN EFENDI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat ada mengajukan gugatan mengenai masalah tanah di KM.23 Kabupaten Sorong yang berlokasi di kiri jalan Sorong Klamono, setelah Tugu merah;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Osok Klalim;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Klaibim Sigit;
 - Sebelah Selatas berbatas dengan tanah milik Klaibim Klakma Mubalin Sau;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Osok Klakma dan OsokMatali/Klalin;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sebagai LKMD yang membidangi pengukuran tanah dan saat itu Saksi diminta untuk membantu pengukuran saja sesuai dengan bidang dan sertifikat keahlian Saksi di LKMD;
- Bahwa hasil ukur Saksi ditindak lanjuti Oleh BPN;
- Bahwa pada waktu Saksi ukur memang batas-batas tanah adat itu mengikuti bentuk bukit atau tanda-tanda alam lainnya, namun pada saat itu Saksi sampaikan kepada orang adat, Saksi katakan " masak untuk pemerintah dalam hal ini akan digunakan Koren kok batasnya berbelok-belok mengikuti pinggiran atau bentuk bukti" dan Saksi juga sampaikan lagi " bagaimana kaau batasnya ditarik garis lurus saja" kemudian pada waktu itu yang mewakili dari

Hal 28. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat menyetujuinya karena maka saksi ukur dengan batas lurus yang dibagian barat dari pohon bambu kuning ke utara berbatas dengan tanda batas dari semen seluas 25.3 Ha. dari klaibin Klakma yang dibebaskan kepada Korem ;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran pada saat itu dihadiri oleh Marga Osok dan Marga Klaibin Klakma, pada saat itu memang batasnya awalnya mengikuti pinggiran bukit atau tanda alam kemudian pada saat itu Saksi sampaikan " masak untuk TNI dalam hal ini untuk Korem kok batasnya berkelok-kelok sebaiknya kalau untuk TNI Korem kalau bisa sebaiknya ditarik Garis lurus saja" kemudian setelah Saksi sampaikan seperti itu kemudian pihak dari Marga Osok dan Marga Klaibin Klakma menyetujuinya, dan pada saat itu tidak ada yang keberatan dan setuju sehingga Saksi ukur dari batas patok kebatas patok yang lainnya dengan menggunakan garis lurus ;

- Bahwa pada saat pengukuran ada yang masuk ke tanah osok namun karena pada saat itu Marga Osok yang hadir pada pelaksanaan pengukuran tidak berkeberatan dan menyetujui, sehingga Saksi ukur tidak mengikuti batas bentuk pinggiran bukit/gunung atau batas tanda alam seperti pada umumnya batas tanah adat menggunakan tanda alam;

- Bahwa sampai hari ini Saksi tidak tahu Pelepasannya lagi;

- Bahwa setelah pengukuran Saksi tidak mengikuti perkembangannya;

- Bahwa setahu Saksi kalau sebelah kiri di tugu merah Jalan Sorong Klamono sebelah kiri dibebaskan untuk Korem dan yang sebelah kanan itu tanah negara pembebasan tanah adat untuk Program Transmigrasi;

- Bahwa mengenai tanah adat yang diserahkan kepada Negara untuk Transmigrasi sebelah kanan jalan mulai dari Kilo Meter (KM.) 18 sampai dengan KM. 24 dari arah jalan Kota Sorong ke arah Klamono;

- Bahwa tanah-tanah transmigrasi yang dilepas pada tahun 1978 dan saat itu saksi sebagai Kepala Desa yang melepaskan tanah di bagians ebelah kanan jalan ;

- Bahwa yang dibebaskan dari Klaibin Klakma untuk Korem seluas kurang lebih 25.5 Ha.;

- Bahwa maksud batas ditarik garis lurus itu adalah batas tanah tanda alam yang belok diluruskan, Titik tanda batas patok yang berada di kali Klamalu bambu kuning kearah Batas patok dari semen diluruskan dan tidak mengikuti batas tanda alam;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. SAKSI LAZARUS OSOK

Hal 29. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Jl. Sorong Klamono, sebelah kiri jalan Km.23, Kabupaten Sorong ;
- Bahwa Saksi sebagai ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi wilayah Aimas telah mengeluarkan Surat keterangan kepemilikan Hak Tanah Adat seluas + 11.010 Ha. yang terletak dikelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong dan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Klabilin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga/KeretKlaibin Sigit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Klaibin Klakma dan Mubalen Malasam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Osok Tripila dan Osok Samanas,

-Bahwa Surat kepemilikan Hak Tanah Adat seluas + 11.010 Ha. yang terletak dikelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Saya terbitkan pada tanggal 02 Juni 2019 ;

-Bahwa saksi pernah melepaskan tanah kepada Yohanes Kenot, Yohana, Ibu Dorkas, dan Bertus pada tahun 1992 ;

-Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan tanah kepada pihak Korem ;

-Bahwa saksi merasa keberatan tanah-tanah Ada Moi yang sudah Saksi lepaskan di kuasai Korem;

-Bahwa Bapak Saksi pada saat pengukuran Tahun 1991 sudah meninggal dunia, dan Saksi yang mewakili, dan Mama Saksi masih hidup;

-Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran hanya untuk tahu batas tanah bukan untuk menyerahkan kepada Korem;

-Bahwa Korem telah mengambil sebahagian tanah kami;

-Bahwa saksi merasa keberatan karena dari luas tanah 53 Ha tersebut tanda batas Patok Beton tersebut masuk dalam tanah Osok;

-Bahwa sebelumnya ada ditanam Papan disitu tetapi sudah di keluarkan Korem. Sekitar 200 M samapi 300 M masuk ke tanah Adat kami

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. SAKSI MATIUS OSOK

Hal 30. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan tanah adat Osok dengan Tanah yang dipakai oleh Korem Kabupaten Sorong;
- Bahwa Saksi protes Batas tanah Korem masuk ke Tanah Osak yang kami lepaskan;
- Bahwa tanah yang dipakai Korem dari tanah adat Klaibin Klakma masuk ke tanah Osok yang sudah saksi lepaskan tersebut;
- Bahwa pihak Korem menguasai tanah tersebut masuk dalam areal tanah adat Osok sekitar 20 Ha.;
- Bahwa batas tanah osok dari Jalan yang lama Sorong Klamono bagian kiri milik Osok dan sebelah kanan tanah negara;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat kepada pihak Korem karena telah mengambil tanah milik marga Osok namun tidak pernah ada pelepasan ;
- Bahwa saksi pernah memasang papan nama tanah adat osok pada tahun 2018;
- Bahwa saksi yang menyerahkan tanah kepada Yohanis, Rolan, Krisantus Kilanop ;
- Bahwa saksi pernah hadir pada saat pengukuran namun saat itu hadir hanya untuk tahu batas tanah dan bukan untuk menyerahkan tanah kepada Korem ;
- Bahwa saksi hadir karena saudara laki-laki saksi yang lebih tua pada saat itu tinggal diluar Aimas, sehingga saksi yang datang mewakili;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. SAKSI ABNER SIPAI BISULU, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya senbagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ketua dewan adat kota ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Dewan Adat Kota Sorong selalu menangani masalah sengketa tanah di kota sorong ;
- Bahwa kapan saksi menjadi Ketua Dewan adat Kota Sorong pada tahun 2013;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Ketua Dewan Adat Sorong siapa yang duluan menjadi Ketua Dewan Adat Kota Sorong , bahwa yag menjadi Ketua Dewan Adat Kota Sorong sebelum saksi adalah Bapak Matius Ulimpa ;

Hal 31. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Bapak Matius Ulimpa menjadi Ketua Dewan adat Kota Sorong sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 , sebelumnya itu sebutan Kepala adat ;
- Bahwa setahu saksi masalah sengketa tanah tersebut di Km 23 di Aimas Jalan Sorong Klamono ;
- Bahwa tanah di jalan klamono Km 23 sebelah kanan itu tanah adat atau tanah Negara setahu Saksi sebelah kanan itu adalah tanah adat sedangkan sebelah kiri itu adalah tanah Negara ;
- Bahwa setahu saksi tanah adat tersebut adalah tanah adat marga Klaibin Klalim;
- Bahwa sebelah utara dengan tanah marga Osok Klalim, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik kalam sibik, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik marga Klalim, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Osok ;
- Bahwa luas tanah itu adalah 11.000 hektar
- Bahwa dari mana saksi tahu tanah – tanah obyek sengketa tersebut adalah milik marga osong klalim dan marga – marga lainnya yang saksi sebutkan tersebut dari hasil keputusan adat tahun 2013 ;
- Bahwa sidang adat itu ada sidang terbuka dan sidang tertutup ;
- Bahwa setahu saksi kalau sidang tertutup itu bisa diikuti oleh orang yang mengikutri pendidikan adat dan mengetahui tentang hukum adat ;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) dasar – dasar orang Moi yaitu pertrama adalah hak turun temurun, Kedua Hak Woti yaitu hak yang diberikan jika ada masalah perang suku, Ketiga Hak Sekoban adalah hak perempuan dan Keempat Hak Subei adalah hak ikut makan oleh perempuan tetapi bukan hak untuk memiliki ;
- Bahwa jarak tanah obyek sengketa dengan tugu merah itu jaraknya adalah 50 meter
- Bahwa saksi tahu pemasangan patok diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa atas dasar apa patok – patok tersebut dipasang diatas tanah obyek sengketa tersebut setahusaksi atas dasar kesepakatan dari kedua marga tersebut;
- Bahwa sejak kapan saksi tahu tentang tanah adat dan tanah negaraa yaitu sejak tahun 1982 ;
- Bahwa Ketua Dewan adat itu wilayahnya itu malamoi tamrau dan raja empat;

Hal 32. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seorang Ketua Adat tugasnya untuk menyelesaikan masalah yang ada di wilayah malamoi yang merupakan wilayah kekuasaanya ;
- Bahwa jika seseorang menjual tanahnya harus melalui Ketua Adat untuk membuat sureat pelepasan Hak atas tanah tersebut itu jika ada pemberitahuan kepada Ketua Dewan Adat tetapi jika tidak Ketua Dewan adat tidak tahu tidak mungkin membuat pelepasan hak atas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I ;
- Bahwa setahu Saksi ada 54 Hektar ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pelepasan hak dari marga osok
- Bahwa saksi tahu siapa Ahli waris dari tergugat II tersebut adalah ORGENES MATIUS, TONCI dan LAZARUS ;
- Bahwa setahu Saksi keempat orang ini punya orang tua satu ;
- Bahwa saksi tahu ayah dari keempat orang tersebut adalah DEREK ;
- Bahwa Setahu Bapak Derek meninggal dunia tahun 2013 ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tanda tangan keputusan sidang adat tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi tahu batasnya dari kaki gunung sampai di tugu merah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana berikut :

1. Foto copy tanda bukti hak sertifikat Nomor P. 19 tanggal 27 Desember 1982 bukti yang telah diberi tanda bukti T.I.- 1 ;
2. Foto copy Identitas Barang SIMAK BMN Nomor KLB 7 kode Barang 2.01.01.01.999.7 yang diberi tanda buyktio T.I - 2 ;
3. Foto copy Kwitansi dan Berita Acara ganti rugi tanaman tumbuh yang diberi tanda bukti T.I - 3 ;
4. Foto copy Surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Irian Jaya No. AGR 114 HP 1982 yang diberi tanda bukti T.I-4 ;
5. Foto copy surat Kepala Jawatan Konstruksi Kodam XVII/ Cenbdrawasih No. B/262/IX/1981 tanggal 7 September 1981 yang diberi tanda bukti T.I-5 ;
6. Foto copy surat Kepala Jawatan Konstruksi Kodam XVII/ Cenbdrawasih No. B/262/IX/1981 tanggal 7 September 1981 yang diberi tanda bukti T.I-6 ;
7. Foto copy surat atas nama Panglima Kepala Staf Nomor surat XVII/ Cenbdrawasih No. B/278/ VII/1981 tanggal 22 Juli 1981 yang diberi tanda bukti T.I-7 ;
8. copy surat Kepala Agraria Daerah Tingkat II Sorong Nomor Agr 02/4.3/K/1981/tanggal 6 januari 1981 yang diberi tanda bukti T.I-8 ;

Hal 33. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat Surat Bupati KDH Tingkat II Sorong, Kepala Kantor Agraria U.B. Kepala Seksi pendaftaran tanah tanggal 20 September 1980 yang diberi tanda bukti T.I- 9 ;

10. Foto copy surat Surat Bupati KDH Tingkat II Sorong Kantor Agraria kepada Ka Kon Dam XVII / Cendrawasih tanggal surat 20 September 1980 Nomor Surat Agr 364 yang diberi tanda bukti T.I- 10 ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sedangkan bukti T.I-4 sampai dengan T.I-10 berupa Fotocopy tanpa ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI CHANDRA ARIYAWAN

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah korem di Km 23 Jalan Sorong-Klamono dan setahu saksi luas tanah dari pada tanah obyek sengketa tersebut seluas 53, 48 Hektar ;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu adalah tanah milik korem dan sudah masuk dalam simak Bnm ;
- Bahwa setahu saksi tanah itu adalah hibah dari Pemda Kabupaten Sorong tahun 1978 ;
- Bahwa Setahu saksi Pemda waktu itu dapat dari Marga Klaibin ;
- Bahwa saksi pernah lihat bukti surat yang diajukan T 1 ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pelepasan adat tentang pelepasan dari marga Klaibin kepada Korem ;
- Bahwa saksi tahu ada surat hibah dan surat pelepasan hak atas tanah tersebut dari marga Klaibin ada surat hibah dan surat pelepasan hak atas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong beli tanah tersebut dari marga Klaibin dan setahu Saksi tanah itu dibeli oleh Pemerintrah Daerah Kabupaten Sorong itu tahun 1978 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Berita acara ganti rugi tanam tumbuh tersebut ;
- Bahwa saksi tahu selain marga klaibin apakah ada marga lain yang memiliki tanah di atas tanah obyek sengketa tersebut yaitu marga osok ;

Hal 34. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penerbitan Sertifikat tanah tersebut didasarkan atas surat pelepasan hak dan surat Ibaah ;
- Bahwa setahu Saksi penerbitan sertifikat itu atas dasar surat pelepasan hak dan surat Ibaah tahun 1978 ;
- Bahwa tugas sehari-hari saksi adalah mengawasi aset-aset milik Negara yang dimiliki oleh Korem ;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi aset-aset Negara yang dimiliki oleh Korem Tahun 2018 saksi ditugaskan pimpinan untuk mengawasi aset-aset negara yang dimiliki oleh Korem ;
- Bahwa setahu Saksi surat itu tentang ganti rugi tanaman tumbuh oleh Korem kepada marga klalim ;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik korem berada disebelah kiri jalan dan tanah milik Negara berada di sebelah kiri jalan ;
- Bahwa tanah transmigrasi itu setahu saksi tanah transmigrasi itu adalah tanah milik Negara ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut berada di jalan lama ;
- Bahwa pada waktu sidang pemeriksaan tempat pada saat itu saksi ikut ;
- Bahwa papan nama batas tanah milik marga klalim dan ada papan nama batas tanah milik marga klalim dan marga osok ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada pengembalian batas tanah yang dilakukan oleh pihak BPN pada tahun 2002 ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Korem ;
- Bahwa setahu saksi Berita acara pembayaran ganti rugi itu tanah tersebut dibuat tahun 1980 ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan pada waktu itu yang mengikuti adalah korem dan Bapak DEREK ;
- Bahwa setahu saksi ada sebuah rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut milik orang Merauke ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa orang itu mendapatkan tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. SAKSI MESAK TAKOY

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 35. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah korem di Km 23 Jalan Sorong – Klamono dan luas tanah obyek sengketa tersebut seluruhnya ada 53 hektar dan tercantum dalam sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut sesuai dengan yang ada di Sertifikatnya ;
- Bahwa sertifikat tanah nomor 19 atas nama Korem Cendrawasih Sorong ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu korem Cendrawasih dapat tanah tersebut dari marga Klalim ;
- Bahwa setahu saksi kapan marga klalim memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada korem Cendrawasih Sorong tahun 1984 ;
- Bahwa pada waktu itu ada surat pernyataan yang dibuat oleh Bapak DEREK KLALIM ;
- Bahwa pada waktu itu ada dilakukan ganti kerugian dari pihak Korem Cendrawasih kepada pihak Marga Klalim ;
- Bahwa saksi tahu jika mengurus sertifikat persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk pengurusan sertifikat
- Bahwa sala satu persyaratan pada waktu itu adalah ganti kerugian tanaman tumbu dan tanah ;
- Bahwa memang itu salah satu persyaratan surat pelepasan hak atas tanah tersebut itu baru ada setelah Undang – Undang Otonopmi Khusus Nomor 21 tahu 2001, tetapi tahun sebelumnya itu cukup dengan ganti kerugian tanaman tumbuh dan tanah ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dimiliki oleh Tergugat I itu awalnya itu tanah adat ;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu pernah diukur tahun 1984 dengan luasnya adalah 584 meter persegi ;
- Bahwa saksi tahu obyek tanah sengketa tersebut Setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut berada dimana di jalan Sorong Klamono Km 24 Kabupaten Sorong ;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Korem Cendrawasih Sorong ;
- Bahwa saksi tahu posisi tanah tersebut berada di sebelah kiri jalan jalan sorong klamono yang lama ;
- Bahwa setahu Saksi jalan Sorong Klamono itu termasuk tanah adat tanah adat milik Marga Klalibim dan Marga Osok ;

Hal 36. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan bukti ganti kerugian tanaman dan tanah bisa diterbitkan sertifikat ;
- Bahwa pengembalian batas tanah oleh Tergugat I Saksi tahu
- Bahwa pada waktu pengembalian batas oleh tergugat I diikuti juga oleh BPN Kabupaten Sorong ;
- Bahwa kapan saksi bertugas di BPN Kabupaten Sorong sejak tahun 2008 ;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik marga Klalibin ;
- Bahwa pernah ada permohonan tetapi tidak dapat diproses untuk penewbitan sertifikat karena diatas tanah tersebut sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa setahu saksi setelah diterbitkan sertifikat atas nama Korem Cendrawasih tidak ada orang yang datang komplein atas terbitnya sertifikat dimaksud ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah surat pelepasan tanah dari marga Klalim kepada korem ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Peta dan Foto Tapal Batas, yang diberi tanda bukti T II – 1 ;
2. Foto copy peraturan daerah Kabupaten Sorong Nomor : 10 tahun 2017 tentang pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Noi di Kabupaten Sorong, yang diberi tanda bukti T II- 2 ;
3. Foto copy Peta buta, yang telah diberi tanda bukti T II - 3 ;
4. Foto copy surat pernyataan pelepasan adat, yang diberi tanda bukti T II- 4.

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 dan T.II-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T.II-2 dan T.II-4 berupa Fotocopy tanpa ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI EHUT KALAIBIN

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah korem di Km 23 Jalan Sorong-Klamono ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa tersebut ;

Hal 37. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita tentang tanah obyek sengketa tersebut bahwa tanah obyek sengketa tersebut di hibahkan oleh orang tua-tua kepada Pemda Sorong ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu tanah yang dihibahkan kepada Pemda Sorong adalah 25.500 Meter persegi ;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar itu tanah yang dihibahkan itu di Kantor Bupati kabupaten Sorong ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengibahkan karena saksi hanya mendengar cerita saja tanah obyek sengketa itu posisinya berada di tanah milik marga kalibin ;
- Bahwa setahu saksi tidak termasuk tanah milik marga osok ;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut sudah ada bangunan diatasnya punya bangunan tersebut adalah Korem Cendrawasih ;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Korem ;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat tapal batas itu adalah orang tua ;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dihibahkan itu di sebelah kiri jalan Km 23 tanah adat ;
- Bahwa sebelah kanan jalan itu adalah tanah Negara ;
- Bahwa tanah milik marga osok itu ada dibelakang papan nama ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. SAKSI ABNER KALAIBIN

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah korem di Km 23 Jalan Sorong-Klamono ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut di hibahkan oleh orang tua – tua kepada Pemda Sorong ;
- Bahwa setatahu saksi pada waktu itu tanah yang dihibahkan kepada Pemda Sorong adalah 25.500 Meter persegi ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berada di tanah milik siapa marga kalibin dan tidak termasuk tanah milik marga osok ;
- Bahwa setahu Saksi dulunya itu daerah rawa sehingga apabila datang hujan dipenuhi air dan ada i pohon sagu ;
- Bahwa tempat itu adalah milik Klaibin Klakma yaitu Tergugat II ;

Hal 38. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan di atas ;

DALAM KONVENSI

- DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa **Putusan Provisi** atau **provisionil** menurut **Prof. Sudikno Mertokusumo** adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam **Pasal 180 ayat (1) [Het Herziene Indlandsch Reglement](#) ("HIR")** dan **Pasal 191 ayat (1) [Rechtsreglement voor de Buitengewesten](#) ("RBg")**.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan kepemilikan obyek sengketa oleh karena itu berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg , Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I telah mengajukan eksepsi atau tangkisan atas gugatan pihak Penggugat sebagaimana berikut :

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum /legal standing;
2. Eksepsi Error in Persona;
3. Eksepsi gugatan penggugat kabur/obscuur libele;
4. Eksepsi gugatan Penggugat Daluarsa;
5. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak/ Plurum Litits consortium

Hal 39. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum /legal standing untuk melakukan gugatan:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya ini Tergugat I pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagaimana berikut :

- *Bahwa Tanah sengketa Aquo yang didukuki Tergugat I merupakan tanah Kodam XVII/Cenderawasih Cq. TNI AD Cq. Departemen Pertahanan RI dengan status hak pakai berdasarkan **sertifikat Hak Pakai No. 19 tanggal 27 September 1982 (Surat Ukur Sementara No. 401/1980 tanggal 26 Nopember 1980) atas nama Kodam XVII/Cenderawasih** yang diperoleh dengan cara ganti rugi kepada Sdr. Derek Klaibin Klakma beserta 9 (sembilan) orang marga Klaiblin Klakma atas tanaman rakyat dan jasa penguasaan tanah negara sesuai dengan Berita Acara penandatanganan dan pembayaran ganti rugi tanaman rakyat tertanggal 16 Juni 1980;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat I di atas bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena tidak memiliki legal standing dengan menguraikan hal-hal sebagaimana berikut :

- *Bahwa mengenai penjelasan Tergugat I bahwa Penggugat tidak memiliki **Legal standing untuk melakukan Gugatan** berdasarkan point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 adalah tidak benar karena Penggugat sangat memiliki Legal Standing atau dasar hukum untuk melakukan Gugatan seperti yang tertera dalam Gugatan Tertanggal 30 April 2019 karena Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa berdasarkan pelepasan dari Marga Osok Klalin Malatali*

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan dalil sanggahan Penggugat terhadap eksepsi aquo , Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat didasarkan pada pokok sengketa suatu perbuatan melawan hukum yang mana Penggugat merasa tanah miliknya telah diambil oleh Tergugat I dan dalam proses jawab menjawab Penggugat mendalilkan memperoleh obyekn sengketa aquo dari pelepasan marga Osok Klalin Malatali sedangkan Tergugat I merasa memiliki obyek sengketa berdasarkan pelepasan hak dari Marga Klaibin Klakma;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap suatu gugatan yang pokok sengketanya adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam perkara aquo tentunya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bunyi Pasal 1365 KUH Perdata diatas Majelis Halkim berpendapat bahwa Penggugat merasa hak

Hal 40. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektifnya dalam kepemilikan tanah telah dilanggar oleh Tergugat I sehingga Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I karena menurut Penggugat pihak Tergugat I telah menimbulkan kerugian baginya dengan mengambil tanah Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi atau tangkisan Tergugat I yang menyatakan bahwa pihak Penggugat tidak memiliki hubungan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.2 Eksepsi Gugatan Error in Persona/ salah menempatkan pihak yang digugat

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya ini Tergugat I pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagaimana berikut :

- *Bahwa Tergugat I menguasai lahan terperkara dan mempergunakanya sebagai lapangan tembak berdasarkan pemberian dari milik Kodam XVII/Cenderawasih yang mana sejak Tergugat I menguasai lahan terperkara tidak ada gangguan dari pihak ketiga manapun termasuk pihak Penggugat;*
- *Bahwa justru anehnya, secara tiba-tiba dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas Penggugat menyatakan tanah terperkara milik Penggugat dengan mengajukan gugatan dalam perkara a quo;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat I di atas bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Error in Persona dengan menguraikan hal-hal sebagaimana berikut :

Dari penjelasan batas – batas tanah adat milik osok klalin malatali diatas maka Penggugat mendapatkan tanah adat tersebut dari Marga/Keret Osok Klalin Malatali sebagai suatu Legal standing milik Penggugat dengan batas – batas :

- *Sebelah utara berbatasan dengan tanah kapling milik Bapak Slamet*
- *Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yohanis Kenot*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Korem*
- *Sebelah barat berbatasan dengan tanah sisa milik Thomas Kilanop*

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan dalil sanggahan Penggugat terhadap eksepsi aquo , Majelis Hakim berpendapat bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dalam proses jawab-menjawab terhadap eksepsi eror in persona kedua belah pihak yang berperkara masing-masing mendasarkan pada sejarah perolehan tanah menyangkut kepemilikan tanah sah atau tidaknya atau siapa yang berhak melepaskan tanah obyek sengketa yang sah memiliki obyek sengketa sebelum beralih ke Penggugat atau Tergugat I;

Hal 41. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang seharusnya gugat berdasarkan sejarah perolehan obyek sengketa haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.3.Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur /Obscur libel

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Pengugat kabur berdasar uraian sebagaimana berikut :

Bahwa apabila diperhatikan possita gugatan Penggugat di dalam gugatannya, dalam perkara *a quo* ternyata:

- a. **Tidak jelas dasar hukum** Penggugat yang mengaku dan mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya.
- b. **Tidak jelas** apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, sebab Tergugat I membeli tanah terperkara dari Tergugat II yang dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum; dan
- c. **Tidak ada alas hak Penggugat** mengklaim dan mengaku memiliki tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait ketiga hal yang dikemukakan Penggugat di atas sudah termasuk dalam pembuktian pokok perkara oleh karena itu eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Ad. 4 Eksepsi tentang gugatan Penggugat kadaluarsa;

Menurut Yahya Harahap (hal. 418), eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Eksepsi diatur dalam **Pasal 136.HIR/162 Rbg**;

Menimbang , bahwa terhadap eksepsi Tergugat III ini Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg eksepsi yang dimaksud Tergugat I dalam jawabannya bukanlah eksepsi yang terkait syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Ad.5 Eksepsi Gugatan penggugat Kurang pihak /plurum litus konsorsium ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak dengan menguraikan hal sebagaimana berikut :

Bahwa apabila Penggugat merasa telah dirugikan hak hukumnya, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo harus

Hal 42. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan 9 orang bermarga klaiblin klakma yang telah menerima ganti rugi dari Kodam XVII/Cenderawasih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal di atas haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I secara keseluruhan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Keliru / Salah Orang (eror in Persona);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);

Ad.1 Gugatan Penggugat keliru / Salah Orang Eror in Persona ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya ini pada intinya mempermasalahkan kedudukan hukum Tergugat II dimana Penggugat menggugat Tergugat II Seplum Klaibin Klafma dalam kapasitas sebagai pribadi bukan dalam kapasitas sebagai perwakilan marga dimana Penggugat mendudukan Tergugat II sebagai pihak yang merugikan Penggugat dengan dalil melepaskan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I , Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini apakah kapasitas Tergugat I sebagai pribadi ataupun dalam kapasitas ahlwaris dari marga yang melepaskan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I tentunya harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara ;

Dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. 2 Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II , bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menggugat Kantor Lembaga Adat Kabupaten Sorong yang melepaskan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait perolehan tanah dari pihak Penggugat siap subyek hukum yang melepaskan haknya kepada Penggugat tentunya harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara denagan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. 3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur /obscuur Libel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dalam eksepsinya tergugat II mendalikan bahwa letak obyek sengketa, luas obyek sengketa , dan batas -batas obyek sengketa tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ;

Hal 43. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan kepemilikan obyek sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu harus mengetahui letak obyek sengketa sehingga perkara ini tidak diputus berdasarakan suatu gugatan yang obyek sengketanya kabur atau tidak jelas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatnnya mendalilkan bahwa pihak Penggugat seluas seluas 20.000 M² atau 2 Ha tersebut adalah milik Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kapling milik Bapak Slamet
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Yohanis Kenot
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Korem dan Bapak Huwae
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono

yang selanjutnya disebut sebagi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarakan hasil pemeriksaan setempat Tergugat I dan Tergugat II menunjukan luas dan batas tanahnya adalah seluas 53,48 Ha yang terletak di KM 23 Aimas Kabupaten Sorong dengan status hak pakai berdasarkan **sertifikat Hak Pakai No. 19 tanggal 27 September 1982 (Surat Ukur Sementara No. 401/1980 tanggal 26 Nopember 1980) atas nama Kodam XVIII/Cenderawasih;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi obyek sengketa adalah sesuatu yang harus terlebih dahulu harus diketahui sebelum memutus pokok sengketa (kepemilikan) terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dikaitakan dengan penunjukan batas dan letak obyek sengketa yang mengacu pada bukti surat T.I.- 1foto copy tanda bukti hak sertifikat Nomor P. 19 tanggal 27 Desember 1982 yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai tanah miliknya dengan batas-batas sebagaimana terdapat dalam sertifikat aquo didapati suatu keadaan bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I seluas 53.48 Ha yang diperoleh berdasarkan pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh kepada Derek Klaibin klakma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan photo copy Berita Acara ganti rugi tanaman tumbuh yang diberi tanda bukti T.I - 3 terdapat keterangan pada kwitansi pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh di atas adat tanah Klaibin Klakma seluas 50 ha (lima puluh hektar) sehingga terdapat perbedaan ukuran luas yang di ganti rugi oleh Tergugat I kepada orang tua Tergugat II seluas 3, 48 ha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak jelas apakah didalam areal tanah seluas 50 ha yang sudah dibayarkan kepada orang

Hal 44. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat II oleh Tergugat I atau pada areal seluas 3, 48 hektar yang merupakan tanah yang belum terbayarkan dan berdasarkan saksi P-1 Dahlan Efendi bahwa pada saat pengukuran sertifikat tanah milik Tergugat I menerangkan memang ada kelebihan tanah yang belum terbayarkan dan tidak tahu siapa pemiliknya dan berdasarkan bukti T.1-3 (ganti rugi kepada Sdr. Derek Klaibin Klakma beserta 9 (sembilan) orang marga Klaibin Klakma atas tanaman rakyat dan jasa penguasaan tanah negara sesuai dengan Berita Acara penandatanganan dan pembayaran ganti rugi tanaman rakyat tertanggal 16 Juni 1980;) memang ada kelebihan tanah seluas 3, 48 ha ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II tentang gugatan kabur dalam hal letak obyek sengketa dapat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscure libel), maka gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Koveni seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian maka secara otomatis gugatan Penggugat dalam Rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsensi adalah pihak yang kalah maka oleh karenanya Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 45. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020 oleh kami, Gracely N. Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H. dan Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elisabet D. Aronggear., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Ismail Wael, S.H.

Hakim Ketua,

Gracely N.Manuhutu, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 46. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabet D. Aronggear, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp.	30.000,00
-	Proses : Rp.	50.000,00
-	Redaksi : Rp.	10.000,00
-	Meterai : Rp.	6.000,00
-	Relas Panggilan : Rp.	1.500.000,00
-	<u>Pemeriksaan Setempat : Rp.</u>	<u>750.000,00</u>
-	JUMLAH : Rp.	2.346.000,00

Hal 47. Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)